



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah antara:

SARIF USMAN bin MUH ARSAD, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ahli Bangunan, bertempat tinggal Tegalsari RT.01 RW. 02 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gino,SH, Eko Sriharyanti,SH, Agus Yustinus Halawa, SH dan Dhiki Galih Santoso, SH, Para Advokat dan Paralegal di Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yayasan "ÄDIL INDONESIA" berkantor di Jl Jenderal M Sarbini Gg Pangen II Kemuning No. 86 Pangen Jurutengah Purworejo, berdasarkan surat

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 1 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 08 Mei 2015, sebagai

PeNGGUGAT, sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, TBK Cabang Magelang, beralamat di

Jalan Ahmad Yani No. 40, dalam hal ini telah

memberikan kuasa kepada ; DR.H.Achiel Suyanto S,

SH,MH,MBA, Diana Eko Widyastuti ,SE,SH, Werdi

Hapsari Murti,SH, Afif Amrullah, SH, Beni Parwadi,

SH.I, Para Advokat/Penasehat Hukum serta Legal

Consultant dari Law Office "Achiel Suyanto S &

Partners", berkantor di Jl.Ring Road Barat No.168

Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman,

Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

08 Juni 2015, yang telah di registresi pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang tanggal

09 Juni 2015, sebagai Tergugat, sekarang sebagai

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 2 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 0133/Pdt.G/2014/PA.Mgl. tanggal 08 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 0133/Pdt.G/2014/PA.Mgl. tanggal 08 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriyyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Magelang diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Mei 2015;

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 3 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 26 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 28 Mei 2015, serta kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 08 Juni 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya melalui Pengadilan Agama Purworejo sebagaimana ternyata dalam surat Nomor : W11-A35/725/Hk.05/VI/2015 tertanggal 10 Juni 2015;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Magelang tanggal 01 Juli 2015, meskipun telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang diterima oleh Kuasa Pembanding pada tanggal 16 Juni 2015. Begitu pula Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*), sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Magelang tanggal 12 Juni 2015, meskipun telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas banding yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 28 Mei 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 4 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 0133/Pdt.G/2014/PA.Mgl. tanggal 08 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriyyah, berita acara sidang, alat-alat bukti, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa pemeriksaan perkara pada tingkat banding adalah merupakan pemeriksaan ulangan dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding (selanjutnya disebut MHTB) akan memeriksa kembali sejak pemeriksaan awal pada pemeriksaan sidang pengadilan tingkat pertama, dan berkenaan dengan apa yang tertulis pada halaman satu putusan Pengadilan Agama **aquo** "putusan sela" semestinya harus dibaca "putusan" karena memang putusan aquo adalah putusan akhir, bukan putusan sela;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat eksepsi, oleh karenanya MHTB akan mempertimbangkan dan memutus tentang eksepsi dimaksud sebagai berikut:

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 5 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas dan dari fakta-fakta yang juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (selanjutnya disebut MHTP), ternyata terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili sehubungan dengan adanya klausula berkaitan dengan akad-akad yang dibuat oleh para pihak bahwa segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak sepakat akan memilih domisili hukum yang tetap dan semuanya di Kantor Pengadilan Negeri Magelang, atau pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari pemberi Fidusia atau atas objek jaminan Fidusia tersebut (bukti T.II Akta jaminan Fiducia Nomor 671 tanggal 19 November 2012) dimana bukti T.II tersebut secara formil maupun materil telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh MHTP, sebelum memutuskan pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi menyangkut dua hal; *pertama*, tentang eksepsi bahwa Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang menangani perkara gugatan perbuatan melawan hukum; *kedua*, tentang eksepsi bahwa Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang menangani perkara aquo karena adanya klausula bahwa terhadap sengketa yang timbul antara kedua belah pihak keduanya telah bersepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Magelang sebagaimana tersebut di atas;

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 6 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat dirumuskan pokok persoalan dalam eksepsi aquo adalah: apakah Pengadilan Agama Magelang berwenang mengadili perkara aquo atau tidak?;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum, hal ini telah dipertimbangkan oleh MHTP bahwa mengenai perkara perbuatan melawan hukum berhubungan dengan ekonomi syari'ah adalah merupakan kewenangan peradilan agama, dan MHTB sependapat dengan pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pendapat sendiri karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan apalagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 30 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang menangani sengketa ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang mengadili perkara aquo oleh karena adanya klausula sesuai yang dimuat dalam pasal 12 Akta Jaminan Fiducia dimaksud (Nomor 671 tanggal 19 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Retno Agustiyanningsih S.H, M.Kn.), MHTB mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut;

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 7 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan MHTP (pertimbangan pada halaman 24) oleh karena hal-hal sebagai berikut; *pertama*, hukum pokok kewenangan perkara ekonomi syari'ah (litigatif) adalah merupakan kewenangan mutlak (absolut) peradilan agama sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; *kedua*, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 30 Agustus 2013 hukum pokok itu berlaku tetap tanpa pengecualian lagi (selain hukum pokok) menjadi peradilan agama adalah satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara ekonomi syari'ah termasuk di dalamnya perbankan syari'ah. Bagaimana terhadap perkara-perkara yang akadnya dibuat sebelum putusan Mahkamah Konstitusi aquo yang mengandung klausula penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri?;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan di atas MHTB berpendapat bahwa setelah adanya kepastian hukum tentang lembaga peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tertentu maka berlakulah ketentuan tersebut, dan apabila akad-akad yang dibuat berbeda dengan ketentuan dimaksud maka harus tunduk kepada ketentuan yang berlaku itu (perkara ekonomi syari'ah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama);

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 8 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat MHTB, bahwa perkara aquo adalah merupakan perkara dalam lingkup ekonomi syariah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menentukan bahwa bidang ekonomi syariah (termasuk perbankan syariah) adalah merupakan salah satu yurisdiksi absolute Peradilan Agama. Oleh karenanya, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (tanggal 16 Juli 2008) pada Pasal 55 ayat (1) ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun hukum pokok kewenangan (litigatif) ini direduksi oleh penjelasan ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa para pihak dapat menjanjikan penyelesaian sengketa dimaksud di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, selanjutnya "*pereduksian*" yang demikian itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 (tanggal 30 Agustus 2013) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara ekonomi syariah. Hal ini membuktikan bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) tidak dapat direduksi oleh penjelasan Pasal 55 ayat (2) undang-undang dimaksud. Oleh karena itu terhadap akad-akad yang ada sebelumnya harus tunduk pada ketentuan yang baru ini;

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 9 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka MHTB berpendapat bahwa Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, dan oleh karenanya diperintahkan untuk membuka sidang dan memeriksa kembali serta memutus perkara aquo sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas *pacta sun servanda* atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat para pihak tersebut layaknya undang-undang, maka dengan berlakunya perjanjian aquo pengadilan agama menjadi tidak berwenang untuk mengadili perkara dimaksud, namun hal ini (harus dibaca) sepanjang diperbolehkan menurut undang-undang, atau undang-undang tidak menentukan lain, atau tidak bertentangan dengan undang-undang. Atau dengan perkataan lain, bila undang-undang telah menentukan kewenangan mutlaknyanya bagi sebuah badan peradilan, seperti Badan Peradilan Agama dengan kewenangan mutlaknyanya (absolut) dibidang ekonomi syaria'ah termasuk perbankan syaria'ah, maka akad-akad yang menunjuk cara penyelesaian di luar kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang maka hal itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat/Terbanding haruslah ditolak dan menyatakan Pengadilan Agama Magelang berwenang memeriksa dan memutus perkara

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 10 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo; dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 0133/Pdt.G/2014/PA.Mgl. tanggal 08 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berhubung dengan ditolaknya eksepsi dimaksud, maka mengenai hal-hal selainnya seperti yang termaktub dalam memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi belum diperiksa, maka MHTB memerintahkan kepada MHTP untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terbanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 0133/Pdt.G/2014/PA.Mgl. tanggal 08 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 11 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Agama Magelang berwenang mengadili perkara tersebut;
 3. Memerintahkan Pengadilan Agama Magelang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara tersebut;
 4. Menghukum Tergugat /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abdul Muin Thalib, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syahrial, SH dan Drs. H. Wakhidun AR, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 12 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Abdul Muin Thalib, SH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Syahrial, SH

ttd.

Drs. H. Wakhidun AR, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 13 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttt.

H. TRI HARYONO,SH

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 14 dari 13 halaman*